



Analisis Yuridis Penggunaan Fotografi Oleh Barbershop Tanpa Izin Dalam Perspektif HKI

Wan Nafisatin Neha Azzikrah¹, Chyntia Deby Wibowo², Gresnita Br Marpaung³, Stefani Losanti Simanjuntak⁴,
Ling Ling Permatasari⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

¹2405040056@student.umrah.ac.id, ²2405040051@student.umrah.ac.id, ³marpaungresnita06@gmail.com,

⁴stefanisimanjuntak92@gmail.com, ⁵linglingpermatasari@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial mendorong pelaku usaha *barbershop* memanfaatkan fotografi sebagai media promosi untuk menarik konsumen. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penggunaan karya fotografi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terutama untuk kepentingan promosi komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang digunakan tanpa izin oleh pelaku usaha *barbershop* serta menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan memperoleh perlindungan hukum secara otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata. Penggunaan fotografi tanpa izin untuk kepentingan promosi usaha termasuk pelanggaran hak cipta karena berkaitan dengan pemanfaatan hak ekonomi pencipta. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran antara lain rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual, minimnya sosialisasi, serta kemudahan akses terhadap foto melalui internet. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dinilai belum optimal karena masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum guna memperkuat perlindungan hak cipta fotografi di lingkungan usaha *barbershop* secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Fotografi, Barbershop, HKI, Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mendorong transformasi dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seperti *barbershop*. Dalam menjangkau pasar dalam menarik konsumen serta meningkatkan daya saing pelaku usaha kini gencar memanfaatkan platform media sosial sebagai media promosi. Salah satu elemen utama dalam strategi pemasaran yaitu foto, baik foto tempat usaha, maupun foto model yang menampilkan hasil potongan rambut. Foto-foto yang di tampilkan tersebut merupakan daya tarik visual bagi konsumen dalam memilih jasa *barbershop*. Namun demikian yang kerap di jumpai di lapangan adalah penggunaan foto milik orang lain, seperti penggunaan foto dari hasil fotografer profesional, foto model dari platform tertentu atau bahkan milik *barbershop* lain, tanpa seizin pemilik foto tersebut demi kepentingan komersial. Praktik ini dilakukan semata-mata demi kepentingan promosi menarik konsumen, tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai batasan hukum yang berlaku (Asnita & Muallimah, 2023).

Tidak sedikit pemilik *barbershop* yang menggunakan foto dari internet, media sosial, serta media lainnya yang seolah-olah itu merupakan hal yang di normalisasikan dan bebas di digunakan, tanpa menyadari tindakan tersebut berpotensi melanggar hak pencipta yang telah dilindungi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual (Alvaroneta et al., 2026). Secara yuridis, karya fotografi merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memperoleh perlindungan otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak ekonomi eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan ciptaannya. Oleh karena itu, penggunaan karya fotografi tanpa izin untuk kepentingan komersial, termasuk promosi usaha *barbershop*, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang berimplikasi pada sanksi pidana maupun gugatan perdata (Hikmah et al., 2023). Kajian ini didasarkan pada beberapa teori hukum, yaitu Teori Hak Alamiah John Locke yang menegaskan hak individu atas hasil karya intelektualnya, Teori Fungsi Sosial Hak Milik yang menekankan pemanfaatan hak cipta dengan tetap menghormati hak pencipta, serta Teori

Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang menuntut adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta karya fotografi (Haryono, 2022).

Realitanya, dalam platform internet maupun media sosial bahwa kita sadari terdapat beberapa pelaku usaha kurang akan kesadaran hukum mengenai pentingnya hak cipta. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa mempergunakan foto dari internet atau dari platform mana pun tanpa izin demi kepentingan komersial merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berujung tuntutan hukum (Perdana, 2026). Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, meskipun tidak secara spesifik kasus di *barbershop* tetapi dari maraknya kasus yang terjadi ini menyadarkan kita bahwa kesadaran norma hukum mengenai pelanggaran fotografi ini masih sangat rendah. Terlihat pada kasus yang terjadi di Yogyakarta yaitu mengenai fotografer bernama Dinar Tri Atmojo yang menemukan hasil fotonya digunakan oleh media digital Hipwee tanpa izin pada tahun 2017 (Wrehansmukti, 2025). Foto tersebut bahkan diberi *watermark* milik media lain seolah-olah merupakan karya mereka sendiri. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin pencipta dan melanggar hak ekonomi fotografer. Kasus serupa juga terjadi di Jayapura, ketika foto dokumentasi budaya Papua milik komunitas KONOPA digunakan pada kaos dan produk tekstil tanpa izin, kredit, maupun kompensasi kepada fotografer. Foto-foto tersebut dipakai untuk kepentingan bisnis tanpa memberikan kredit maupun kompensasi kepada fotografer asli (Setyo, 2025).

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai hak cipta fotografi di Indonesia, pada umumnya masih mengkaji persoalan penggunaan karya fotografi secara umum dalam media digital maupun perdagangan elektronik. Penelitian oleh Dessy Asnita, dkk Tahun 2023 yang berjudul "*Hak Penggunaan Foto Untuk Keperluan Perdagangan: Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta*" membahas penggunaan foto untuk kepentingan perdagangan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian tersebut lebih berfokus pada legalitas penggunaan foto dalam aktivitas perdagangan secara umum serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan karya fotografi. Selanjutnya, penelitian Haryono Tahun 2022 yang berjudul "*Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi dan Teori*" membahas prinsip-prinsip perlindungan hak cipta berdasarkan kajian filosofis dan teori hukum. Penelitian tersebut menitikberatkan pada dasar filosofis perlindungan hak cipta, hak eksklusif pencipta, serta pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual, namun masih bersifat teoritis dan belum mengkaji praktik penggunaan karya fotografi tanpa izin oleh pelaku usaha untuk kepentingan promosi komersial. Selain itu, penelitian oleh Thalita Rahmabilla Alvaroneta dkk. (2026) mengenai "*Perlindungan hak cipta fotografi di platform e-commerce*" berfokus pada perlindungan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak cipta digital. Namun, penelitian tersebut belum membahas penggunaan karya fotografi oleh pelaku usaha jasa, seperti *barbershop*, sebagai media promosi. Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian pelanggaran hak cipta fotografi masih berfokus pada media sosial, perdagangan digital, dan *e-commerce*.

Belum banyak penelitian yang mengkaji penggunaan fotografi tanpa izin oleh pelaku usaha UMKM sektor jasa, khususnya *barbershop*. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis-empiris mengenai penggunaan fotografi tanpa izin oleh pelaku usaha *barbershop* dalam perspektif hukum HKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "*Analisis Yuridis Penggunaan Fotografi oleh Barbershop Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" dengan dua rumusan masalah utama, yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta fotografi terhadap penggunaan karya fotografi tanpa izin oleh pelaku usaha *barbershop*? Bagaimana efektivitas pemanfaatan hukum Hak Cipta terhadap penggunaan fotografi tanpa izin dalam media promosi usaha *barbershop*?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum HKI di Indonesia sekaligus menjadi panduan praktis bagi pelaku usaha *barbershop* dalam memahami dan mematuhi ketentuan hak cipta yang berlaku, sehingga tercipta ekosistem usaha yang menghormati hak-hak pencipta dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

2. Metode Penelitian

Pada proses penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu pendekatan hukum yang membahas pelaksanaan hukum di dalam masyarakat dengan memanfaatkan data dari lapangan yang didukung oleh sumber hukum baik primer maupun sekunder. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penggunaan fotografi oleh *barbershop* tanpa izin dari sudut pandang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta untuk karya fotografi.

Penelitian yuridis-empiris adalah pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga mengevaluasi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari masyarakat (Suyanto, 2022). Pendekatan yang dipilih mencakup metode empiris dan pendekatan perundang-undangan dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta serta regulasi lain yang relevan dengan perlindungan karya fotografi. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap

pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan fotografi di *barbershop* sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan aturan yang terkait (Jamaluddin, 2025). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kajian pustaka. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran tentang praktik penggunaan fotografi tanpa izin serta dampak hukumnya dari sudut pandang HKI.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Fotografi

3.1.1. Dasar Hukum Perlindungan Karya Fotografi

Perlindungan hukum terhadap karya fotografi dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penting di era digital karena karya tersebut mudah diakses, digandakan, dan digunakan tanpa izin. Kondisi ini juga ditemukan pada usaha *barbershop* yang memanfaatkan foto model gaya rambut sebagai media promosi dan referensi layanan, sehingga berpotensi melanggar hak cipta apabila digunakan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha, diketahui bahwa foto model gaya rambut tersebut diunduh dari internet khususnya foto model dari luar negeri dengan pertimbangan bahwa pemilik foto tidak akan mengetahui bahwa karyanya dipajang di *barbershop*.

Praktik tersebut mengindikasikan adanya penggunaan karya fotografi secara ilegal, yakni tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap karya fotografi telah tercantum di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa fotografi termasuk salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.”

Karya fotografi memperoleh perlindungan hukum sejak diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, penggunaan karya fotografi tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta (Saputra et al., 2024). Perlindungan tersebut diberikan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Prinsip ini menegaskan bahwa hak cipta lahir dengan sendirinya begitu suatu karya telah terwujud secara nyata. Dengan demikian, setiap pemanfaatan karya fotografi oleh pihak lain tetap wajib mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan (Nurusyifa, 2023).

Perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi secara otomatis berlaku sejak karya ciptaan tersebut berwujud nyata. Selain itu, penggunaan karya fotografi untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan penciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta (Rahmadani & Rahmayani, 2024). Dalam konteks usaha *barbershop*, foto model gaya rambut digunakan sebagai daya tarik bagi konsumen sekaligus sebagai referensi pilihan gaya rambut. Penggunaan semacam ini secara implisit bersifat komersial karena berperan langsung dalam menopang kelangsungan usaha. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara laju perkembangan teknologi digital dengan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan HKI (Sugianti et al., 2026).

3.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi

Hasil Penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa pihak Kementerian Hukum serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan beberapa upaya perlindungan hukum terhadap karya fotografi melalui edukasi, sosialisasi, serta mekanisme pengaduan dari masyarakat. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk seperti *website* resmi, infografis, videografis, dan platform media sosial seperti YouTube maupun Instagram agar masyarakat dapat mengetahui bahwa karya fotografi yang dihasilkan seseorang memiliki perlindungan hukum. Selain itu, pencipta juga dihimbau untuk mencatatkan suatu karya cipta guna mempermudah proses penegakan hukum bila terjadi penggunaan tanpa seizin pemilik sebenarnya (Ervin et al., 2024). Pihak anggota departemen HKI yaitu bapak Nurmansyah, pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital dilaksanakan melalui edukasi, sosialisasi, serta mekanisme pengaduan dari masyarakat. Bapak Nurmansyah anggota departemen HKI juga menekankan pentingnya langkah pencegahan pelanggaran hak cipta, salah satunya dengan memasang *watermark* pada karya fotografi agar tidak mudah disalahgunakan. Hal tersebut selaras dengan penelitian tentang edukasi HKI terhadap karya fotografi yang menyebutkan bahwa *watermark* dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap penyalahgunaan karya di ruang digital (Rizki Apriliyanti et al., 2024).

Bapak Nurmansyah dari Departemen HKI menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada DJKI atau Kementerian Hukum apabila menemukan konten digital yang melanggar hak cipta. Setelah dilakukan pemeriksaan, DJKI dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan *take down* konten atau penutupan akun yang terbukti melanggar hak cipta. Selain perlindungan preventif, perlindungan represif juga diperlukan dalam menangani pelanggaran hak cipta atas karya fotografi (Julian,

Agung Saidin, O.K.T. Keizerina Devi Azwar, 2022). Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, termasuk melalui Pengadilan Niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi karya cipta di ruang digital (Yamani Naufal, 2025). Pelanggaran hak cipta karya fotografi dapat ditempuh melalui jalur perdata maupun pidana.

Dalam ranah pidana, pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan sehingga hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya mekanisme penegakan hukum melalui pengaduan kepada DJKI. Setelah aduan diterima, dilakukan pemeriksaan administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama pelanggaran hak cipta di media digital. Banyak orang masih menganggap penggunaan foto dari internet untuk kepentingan komersial tanpa izin bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Landasan tersebut sejalan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch (Adzany et al., 2022) yang menekankan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum. Selain itu, Teori Fungsi Sosial Hak Milik menegaskan bahwa pemanfaatan hak cipta harus tetap menghormati hak pencipta melalui pemberian izin yang sah.

3.1.3 Kendala Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi

Dalam praktiknya pelaku usaha *barbershop* menunjukkan kondisi yang kontras. Masih banyak yang belum memahami bahwa penggunaan foto model rambut milik orang lain untuk promosi usaha merupakan pelanggaran hak cipta. Mereka mengaku memperoleh foto tersebut dari internet, TikTok, dan berbagai platform digital lainnya yang menyebarkannya secara bebas. Berdasarkan analisis penelitian, kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta (Fathoni, 2025). Foto yang beredar di internet masih sering dianggap dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan hak pemiliknya. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan "*Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 3 merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.*"

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya untuk kepentingan komersial. Oleh karena itu, penggunaan karya fotografi sebagai media promosi usaha tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta (Ramadhan, 2025). Dalam perspektif HKI, pencipta karya fotografi memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. Hak moral melindungi identitas pencipta dan integritas karya, sedangkan hak ekonomi memberikan hak untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan foto model gaya rambut tanpa izin berpotensi melanggar kedua hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha *barbershop* belum memahami bahwa penggunaan fotografi tanpa izin untuk promosi dapat melanggar hak cipta. Mereka juga mengaku belum pernah menerima sosialisasi mengenai penggunaan foto model dalam kegiatan usaha (Maulida & Sobariah, 2025).

3.1.4 Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Fotografi

Perlindungan preventif melalui sosialisasi dan edukasi, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan represif berupa sanksi hukum bagi pelanggar. Pelanggaran hak cipta karya fotografi dapat dikenakan gugatan ganti rugi secara perdata maupun sanksi pidana berupa denda dan pidana penjara. Penggunaan potret seseorang untuk kepentingan promosi tanpa izin dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta dan pihak yang dirugikan berhak memperoleh ganti rugi. perlindungan hukum hak cipta dapat dilakukan melalui tiga cara penyelesaian sengketa yaitu: pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya Berdasarkan amanat Pasal 95 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 dan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, para pihak yang bersengketa disarankan terlebih dahulu menempuh jalur non-litigasi melalui mediasi, negosiasi, maupun arbitrase.

Namun, apabila langkah perdamaian atau somasi tidak membuahkan hasil, maka gugatan pelanggaran hak cipta dapat diajukan secara perdata ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 sampai Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta (Ngurah et al., 2023). Dalam pembuktian pelanggaran hak cipta, metode forensik digital seperti *Principal Component Analysis* (PCA) dan *Error Level Analysis* (ELA) dapat digunakan untuk mengukur kemiripan karya dan mendeteksi manipulasi gambar. Apabila pelanggaran terbukti, Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan hak atas ganti rugi, sementara penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga wajib dilakukan paling lama 90 hari sejak gugatan diajukan (Irza et al., 2023). Perlindungan karya fotografi juga didasarkan pada *Labor Theory dan Personality Theory* (Puspasari, 2022) yang memandang hasil kreativitas manusia sebagai objek yang harus dilindungi melalui hak moral dan hak ekonomi.

Sebagai bentuk ekspresi intelektual, karya fotografi memperoleh perlindungan hukum penuh. Dari aspek hak ekonomi, penggunaan foto oleh *barbershop* untuk promosi atau katalog layanan termasuk pemanfaatan komersial. Oleh karena itu, penggunaannya harus didasarkan pada izin atau lisensi dari pencipta. Ketiadaan izin dan pembayaran royalti menunjukkan adanya penggunaan sepihak yang berpotensi melanggar hak ekonomi

pencipta. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta fotografi, pencatatan karya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi langkah preventif yang penting. Meskipun bukan syarat lahirnya hak cipta, pencatatan memberikan kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian pelanggaran di pengadilan. Bapak Nurmansyah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengatakan, hingga saat ini belum terdapat aduan khusus terkait penggunaan fotografi tanpa izin oleh usaha *barbershop* khususnya di Kepulauan Riau. Namun, pelanggaran hak cipta fotografi telah banyak dilaporkan secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak cipta masih relatif rendah, terutama pada usaha skala kecil.

Gambar 1.1. Tabel Data Laporan Pengaduan Terkait Hak Cipta

LAPORAN PENGADUAN						
TAHUN 2021 - 2025						
Tahun	Merek	Hak Cipta	Paten	DI	RD	Total
2021	22	13	1	0	0	36
2022	29	10	1	5	1	46
2023	35	17	0	0	1	53
2024	21	24	0	8	0	53
2025	14	10	0	3	0	27
Jumlah	121	74	2	16	2	215

Sumber : <https://www.dgip.go.id/menu-utama/penyidikan-ki/penegakan-hukum-ki>

3.2. Efektivitas Pemanfaatan Hukum Terkait Hak Cipta Fotografi

3.2.1 Pengaturan Hak Cipta Fotografi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pemanfaatan fotografi sebagai media promosi usaha *barbershop* telah menjadi praktik yang umum. Kemudahan akses internet dan media sosial memungkinkan pelaku usaha memperoleh berbagai foto model rambut untuk dijadikan referensi maupun sarana promosi. Namun, penggunaan foto tersebut sering kali dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan penghormatan terhadap nama pencipta dan larangan mengubah karya tanpa persetujuan, sedangkan hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya ciptaannya. Perlindungan hukum terhadap karya fotografi diberikan karena merupakan hasil kreativitas dan kemampuan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, pencipta berhak mengatur penggunaan karyanya serta memperoleh manfaat ekonomi darinya. Perlindungan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan karya tanpa izin (Khusbu Vaswani, 2021). Hal tersebut juga ditegaskan dalam penelitian Refia Adriana dan Achmad Fathoni yang menyatakan bahwa karya fotografi secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (Adriana, 2025).

Pelaku usaha *barbershop* menyatakan ia memperoleh foto model rambut dari internet, media sosial, percetakan *banner*, majalah, *online shop*, maupun pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan karya fotografi telah menjadi bagian dari aktivitas usaha, namun belum diiringi pemahaman yang memadai mengenai hak cipta. Kemudahan akses, pengunduhan, dan penyebaran foto melalui teknologi digital juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Akibatnya, karya fotografi kerap digunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial tanpa izin pemegang hak cipta (Yanto & Ibrahim Muhammad Yusuf, 2022). Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di internet dijelaskan bahwa kemajuan teknologi digital memudahkan orang untuk mengakses, mengunduh, menyalin, dan menyebarkan karya orang lain sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta semakin tinggi (Asmaul et al., 2023).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan hak ekonomi pencipta harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Karena digunakan untuk menarik pelanggan dan memperoleh keuntungan, penggunaan karya fotografi dalam promosi usaha *barbershop* termasuk penggunaan komersial. Oleh karena itu, penggunaan foto tanpa izin pada *banner* atau media promosi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin menggunakan karya fotografi untuk tujuan komersial, maka harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta karena pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya (Ngurah et al., 2023). Selain izin pencipta, penggunaan potret seseorang untuk promosi juga memerlukan persetujuan dari orang

yang terdapat dalam foto. Penggunaan karya tanpa izin tetap berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta, meskipun tidak bertujuan komersial, karena pencipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan karyanya (Hadi et al., 2025).

3.2.2 Hambatan Pemanfaatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Praktik

Penggunaan karya fotografi tanpa izin di *barbershop* umumnya disebabkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap hukum hak cipta. Berdasarkan hasil wawancara dari pelaku usaha di Tanjungpinang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha tidak menyadari bahwa penggunaan foto tanpa izin merupakan pelanggaran karena menganggapnya hanya sebagai pajangan. Dalam penelitian ini, identitas pelaku usaha *barbershop* di Tanjungpinang yang menjadi narasumber wawancara dirahasiakan atau tidak dicantumkan secara langsung (anonim). Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan privasi narasumber serta memberikan rasa aman dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, nama, alamat, maupun identitas usaha tidak disebutkan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual sehingga karya fotografi belum dipahami sebagai objek yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi hukum menyebabkan banyak pihak menggunakan karya orang lain tanpa izin. Selain itu, minimnya sosialisasi hukum juga menjadi penyebab masyarakat tidak memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum pernah menerima sosialisasi mengenai penggunaan karya fotografi dalam kegiatan usaha. Akibatnya, mereka belum memahami perlindungan hak cipta maupun batasan penggunaan karya fotografi yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum.

Penelitian mengenai perlindungan hukum karya fotografi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya fotografi belum berjalan dengan baik akibat kurangnya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak cipta. Selain permasalahan tersebut, hambatan juga dapat dilihat dari aspek budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengabaikan kepemilikan intelektual. Dalam praktiknya, karya fotografi sering dianggap sebagai milik umum setelah diunggah ke internet, sehingga tidak lagi dipandang perlu meminta izin untuk menggunakannya. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum terbentuk secara kuat di kalangan pelaku usaha, terutama dalam sektor usaha kecil seperti *barbershop*.

Di samping itu, belum adanya standar operasional atau pedoman teknis yang mudah dipahami mengenai penggunaan karya visual dalam usaha juga menjadi kendala. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui prosedur perizinan atau mekanisme penggunaan lisensi yang benar, sehingga mereka cenderung memilih jalan praktis dengan mengambil gambar dari internet tanpa mempertimbangkan aspek hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan tidak hanya berasal dari kurangnya pengetahuan, tetapi juga dari ketiadaan panduan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di lapangan.

3.2.3 Efektivitas Pemanfaatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Bapak Nurmansyah dari Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengatakan efektivitas sosialisasi hak cipta masih terkendala luasnya wilayah dan rendahnya minat literasi masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, seperti siaran di RRI dan penyebaran brosur, jangkauan sosialisasi masih terbatas dan materi yang disampaikan sering kali kurang mendapat perhatian masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta tidak hanya bergantung pada penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Dalam teori efektivitas hukum, kesadaran dan budaya hukum masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan hak cipta karya fotografi (Lazman & Haq, Miftahul, 2024). Selain rendahnya kesadaran hukum, penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menghadapi kendala lain, seperti belum adanya LMK yang secara khusus mengelola royalti karya fotografi, faktor ekonomi pelaku usaha, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Akibatnya, penggunaan foto dari internet untuk kepentingan komersial masih dianggap wajar, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta fotografi belum optimal. Efektivitas pemanfaatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam praktik perlindungan hak cipta karya fotografi dapat dipahami belum berjalan secara optimal apabila dikaitkan dengan indikator efektivitas hukum. Salah satu indikator tersebut adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hak cipta masih bersifat rendah, yang tercermin dari masih digunakannya karya fotografi tanpa izin sebagai bagian dari media promosi. Selain itu, efektivitas hukum juga ditentukan oleh sejauh mana aturan hukum tersebut dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dalam praktik lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha terhadap hak cipta masih terbatas pada pengetahuan umum, belum sampai pada pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan

norma hukum dengan implementasinya dalam praktik. Dari aspek penegakan hukum, efektivitas juga dipengaruhi oleh intensitas dan konsistensi penerapan aturan oleh aparat terkait.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, karya fotografi merupakan salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut berlaku secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan mencakup hak moral serta hak ekonomi pencipta. Dalam praktik usaha *barbershop*, penggunaan foto model rambut sebagai media promosi maupun referensi layanan sering dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena karya fotografi dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemilik hak. Terjadinya penggunaan fotografi tanpa izin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai Hak Kekayaan Intelektual, minimnya sosialisasi hukum, perkembangan teknologi digital yang mempermudah pengambilan dan penyebaran foto, serta adanya anggapan bahwa foto yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas. Selain itu, faktor ekonomi dan budaya masyarakat yang masih menormalisasi penggunaan karya orang lain tanpa izin juga menjadi hambatan dalam penerapan perlindungan hak cipta.

Dari sisi efektivitas, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan hukum yang diharapkan. Meskipun pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti luasnya wilayah, terbatasnya jangkauan edukasi, dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan hak cipta masih rendah, sehingga penggunaan karya fotografi tanpa izin untuk keperluan promosi masih sering ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi hukum yang berkelanjutan, serta penguatan penegakan hukum agar perlindungan hak cipta fotografi dapat diterapkan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pencipta.

Referensi

- Adriana, R. (2025). Memodifikasi Foto Dari Internet Dengan Tujuan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 5(1).
- Adzany, R., Imaniyati, N. S., & Zakiran, A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 2, No 1, 351–359.
- Alvaroneta, T. R., Arifin, Z., Abib, A. S., & Asri, A. (2026). Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-Commerce Legal Protection Of Photographic Copyright On E-Commerce Platforms Dalam Pola Perdagangan Masyarakat , Khususnya Melalui Pemanfaatan Platform E-Commerce . 9(2), 1128–1148.
- Asmaul, A., Karim, K., Trizza, L., & Adhilia, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet. 1(3), 81–94.
- Asnita, D., & Muallimah, S. (2023). Hak Penggunaan Foto Untuk Keperluan Perdagangan : Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Hak Cipta. 4(2), 125–144.
- Ervin, L., Pramudita, R., Dwi, R., & Sari, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial. 14(2), 1–15.
- Fathoni, A. H. (2025). Perlindungan Hak Cipta Atas Jual Beli Foto Melalui Media Online.
- Hadi, H. A., Gisnan, F. A., Mardian, L., & Aulia, I. (2025). Analisis Hukum Penyebarluasan Karya Fotografi Secara Non-Komersial Tanpa Izin : Studi Kasus Hotel Tentrem. 18(02), 258–266.
- Haryono. (2022). Prinsip Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kajian Filosofi Dan Teori. 24.
- Hikmah, F., Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Jurnal Pendidikan Dan Konseling Kekayaan Intelektual Di Indonesia. 5, 2254–2260.
- Irza, M. D., Rusli, B., & Adriaman, M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Karya Fotografi Yang Diplagiasi Dengan Cara Digital Image Forensic Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. 09(September), 120–127.
- Jamaluddin, F. (2025). Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif Cv . Nusantara Press Indonesia.
- Julian, Agung Saidin, O.K.T. Keizerina Devi Azwar, J. L. (2022). Pelaksanaan Pemotretan Diri Seseorang Tanpa Izin. 5(1), 48–57.
- Khusbu Vaswani, C. S. T. K. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial “Instagram” Secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 4(28), 642–664.
- Lazman, B., & Haq, Miftahul, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Pendistribusian Atas Potret

- Fotografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pekanbaru.
Maulida, I., & Sobariah, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Produk Oleh Pihak Lain Dalam Perspektif Hak Cipta. 13(5).
- Ngurah, I. G., Suadarmadinata, B., Sujana, I. N., Made, N., & Ujianti, P. (2023). Perlindungan Hukum Karya Fotografi Secara Komersial Tanpa Hak. 5(2), 179–183.
- Nurusyifa, D. (2023). Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia. 6(2), 6361–6367.
- Perdana, M. D. P. (2026). Analisis Pelanggaran Digital Piracy Pada Siaran Tv Berbayar Nex Parabola. *Intellectual Property*, 9, 59–83. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol9.iss1.art3>
- Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian. 13(April), 140–161.
- Rahmadani, S., & Rahmayani, N. (2024). Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin. 3, 581–591.
- Ramadhan, M. W. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia. 2(2), 1326–1328.
- Rizki Apriliyanti Et All. (2024). Edukasi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Melindungi Karya Fotografi Produk Komunitas Banjarbaru. 5(4), 4515–4523.
- Saputra, R. E., Saidin, O. K., Leviza, J., & Azwar, T. K. D. (2024). Perlindungan Hukum Atas Karya Fotografi Pada Online Shop Di Instagram. 3(1), 65–74.
- Setyo, E. M. A. (2025). Kasus Komunitas Dalam Perspektif Hak Cipta Fotografi. Binus University. <https://share.google/Kxuwpkwnwojppj65g>
- Sugianti, D., Tsani, M. U., & Sugiyanto, D. (2026). Problematika Street Photography Dalam Perspektif Estetika Seni Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. 18 Nomor 1, 14–33.
- Suyanto. (2022). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Wrehansmukti, T. D. (2025). Pelanggaran Hak Cipta Antara Media Digital Dengan Deorang Fotografer. Binus University. <https://share.google/K7wj9arv2urwjok5i>
- Yamani Naufal. (2025). Kekaburan Hukum Hak Cipta Pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence Dalam Bingkai Radburch Formula. 9(2), 160–171.
- Yanto, R., & Ibrahim Muhammad Yusuf, N. Moh. (2022). Perlindungan Hukum Karya Cipta Terhadap Pengambilan Fotografi Tanpa Izin Di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. 6, 674–681.